



WALIKOTA BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 421.3/Kep.102-Dikbud/III/2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI 28
KOTA BEKASI

WALIKOTA Bekasi

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan serta penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun perlu meningkatkan daya tampung dengan pendirian SLTP Negeri ;
 - b. bahwa pendirian SLTP Negeri sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang -- undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Undang -- undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3663);
 3. Undang -- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D).
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 2. Berita Acara serah Terima Fisik Gedung USB SLTP Negeri 28 Bekasi Bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 28 Kota Bekasi, yang beralamat di Kampung Kranggan, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta pembinaan SLTP Negeri 28 Kota Bekasi diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi.
- KETIGA** : Memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi dan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi untuk mengupayakan pengadaan Tenaga Kependidikan di SLTP Negeri 28 Kota Bekasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis penyelenggaraan SLTP Negeri 28 Kota Bekasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 11-03-2003



Tembusan :

- Yth.: 1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas;
3. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama, Depdiknas;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Ketua DPRD Kota Bekasi;
7. Kepala BAPEDA Kota Bekasi;
8. Kepala BKD Kota Bekasi;
9. Kepala Dinas P dan K Kota Bekasi;
10. Ketua Dewan Pendidikan Daerah Kota Bekasi.

